



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh

Telepon : (0568) 2020090

Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 08 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BINA KARYA BERSATU**
Alamat Lembaga : Dusun Sawah Tunjuk Desa Bina Karya
Kec. Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
Nama Ketua : Kartika Sari, S. Pd
Tempat / Tgl. Lahir : Sawah Tunjuk, 22 Desember 1999
Alamat : Dusun Riga Permai RT/RW 002/001 Desa Bina Jaya
Kec. Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 085245201509

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 29 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


YUSSENNO, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139/HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA KARYA BERSATU"

NOMOR : 26.-
TANGGAL : 18 April 2022.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA KARYA BERSATU"

Nomor : 26.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-04-2022 (delapan belas April---
duaribu duapuluh dua).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu---

enam (23-04-2006) Nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi---

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini:-----

akta ini:-----

1. **Nona KARTIKA SARI**, lahir di Sawah Tunjuk, pada tanggal---

22-12-1999 (duapuluh dua Desember seribu Sembilan ratus---

sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,---

Dusun Riga Permai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,---

Desa Bina Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang Nomor---

Induk Kependudukan (NIK) : 6110066212990001 berlaku-----

seumur hidup. -----



2. Tuan YОВI CAHYADI, lahir di Sawah Tunjuk, pada tanggal---
26-11-1995 (dua puluh enam November seribu Sembilan-----
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,---
Dusun Sawah Tunjuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga---
002, Desa Bina Karya, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110062611950002, ----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin---
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" BINA KARYA BERSATU"**-----

dan berkedudukan di Dusun Sawah Tunjuk, Desa Bina Karya,---
Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.

Pasal 3

AZAS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU".

memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program

Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).

Pasal 6

KEKAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU".

memiliki Kekayaan terdiri dari :

- Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.

c. Iuran-iuran dari anggota.

d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA KARYA BERSATU" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "BINA KARYA-BERSATU".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA-BERSATU" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA KARYA BERSATU", terdiri dari :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BINA KARYA BERSATU" berakhir karena :

a. meninggal dunia

- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.
 - b. Mengusulkan perizinan.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - e. Melakukan fungsi manajemen terkait.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" meliputi :

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU".

- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.

- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU".

- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" dan program-programnya.

- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU" beserta program-programnya.

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.

- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.

- Menandatangani surat-surat perjanjian.

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA-----

BERSATU".-----

-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"BINA KARYA BERSATU".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA-----

BERSATU" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain

sekitarnya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"BINA KARYA BERSATU".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----

dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"BINA KARYA BERSATU".-----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus

setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

NOTARIS

RONY BASTIAN GANIPAR, S.H., M.KH.
KABUPATEN MELAWI

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

"BINA KARYA BERSATU" baik didalam maupun diluar-----

pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----

sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak---

melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan---

pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan---

ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual---

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili---

oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----

sekali.-----

b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----

laporan.-----

- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA-
BERSATU".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA BERSATU".

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan---
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KARYA-----
BERSATU".-----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----
dari :-----

-KETUA	: KARTIKA SARI -----
-SEKRETARIS	: YОВI CAHYADI-----
-BENDAHARA	: SITI NURSIAH -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat---
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung-----
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607220060733**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD BINA KARYA BERSATU |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Sawah Tunjuk, Desa/Kelurahan Bina Karya, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79674 |
| No. Telepon | : 085245201509 |
| Email | : paudbinakaryabersatu@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang dapat langsung akses Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2607220060733**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Des. Sareh Tunjuk, Desa/Kelurahan Bina Karya, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79674	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan pemutihan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipandai melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



SURAT KETERANGAN TANAH

NO.593/ 142 /PEM/2022



**DESA BINA KARYA
KECAMATAN TANAH PINOH
KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PEMERINTAH DESA BINA KARYA (MURDANI, S.H)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Kota Baru, 31-12-1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Riga Permai Rt : 002 Rw : 000 Desa Bina Karya
Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pemerintah Desa Bina Karya menguasai/memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, penguasaan tersebut dilakukan sejak tahun 2008 ketak Tanah di:

Dusun	: Dusun Sawah Tunjuk
Desa	: Bina Karya, Kecamatan Tanah Pinoh
Luas	: 120 m ²
Batas-batasnya	: Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik Mahyudin : Sebelah Timur : Dengan Jalan Abdullah : Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik Mahyudin : Sebelah Utara : Dengan JALAN PROVINSI

Riwayat asal usul tanah : Tanah Tersebut Membeli Dengan Arel Sejak Tahun 2007
Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa peradilan maupun non peradilan serta tidak sebagai sitaan, jaminan maupun objek eksekusi putusan pengadilan.

Tanah tersebut bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.
Tanah tersebut tidak di bebani hak tanggungan dan juga tidak di gadai serta di jadikan jaminan kepada pihak lain

Untuk memperkuat surat pernyataan ini pemerintah desa bina karya mengangkat dua (02) orang saksi yang mengetahui kebenaran tentang asal-usul tanah tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bina Karya, 28 Februari 2022
Pemilik Tanah
MURDANI, S.H
(Pemerintah Desa Bina Karya)

SAKSI - SAKSI

1. Suparman
(.....)
2. Lisliawati
(.....)



Diketahui,
Kepala Desa Bina Karya
MURDANI, S.H
(Pemerintah Desa Bina Karya)



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN TANAH PINOH
DESA BINA KARYA**

Alamat : Jln Abdullah No:134 Dusun Sawah Tunjuk, Kode Pos:79674

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 593 /42/ PEM / 2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bina Karya Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1. Sebidang Tanah BESERTA Bangunan di atasnya yang terletak di :

Dusun : Sawah Tunjuk
Desa : Bina Karya
Kecamatan : Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi

Berbatasan dengan tanah kepunyaan :

Batas Utara : Berbatas dengan Jalan Propinsi
Batas Timur : Berbatas dengan Jalan Abdullah
Batas Selatan : Berbatas dengan Mahyudin
Batas Barat : Berbatas dengan Mahyudin

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tanah beserta Bangunan di atasnya sejak Tahun 2008 adalah milik kepunyaan : **Pemerintah Desa Bina Karya (MURDANI, S.H)**

Luas Tanah : 120 m²

Luas Bangunan : 24 m²

2. Pemilik Tanah tersebut adalah SEORANG Warga Indonesia dengan informasi sesuai dengan Tanda Penduduk

NIK : 6105013112830003
Nama : MURDANI, S.H
Tempat Tanggal Lahir : Kota Baru, 31-12-1983
Alamat : Dusun Riga Permai Rt/Rw: 002/000, Desa Bina Karya
Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi

3. Tanah tersebut tidak dalam keadaan Sengketa Peradilan maupun non Peradilan serta tidak sebagai Sitaan, Jaminan maupun sebagai Objek Eksekusi Putusan Pengadilan.
4. Tanah tersebut bukan merupakan Harta Warisan yang belum terbagi.
5. Tanah tersebut tidak dibebani hak tanggungan dan juga tidak digadaikan serta dijadikan Jaminan kepada pihak lain.
6. Saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah kepunyaan yang bersangkutan,

Keterangan ini diberikan atas Permintaan yang bersangkutan, Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan dikeluarkannya surat keterangan ini maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (Pemohon).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

SAKSI-SAKSI :

1. Nama : RAZIBULLAH, S.P
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : Dusun Sawah Tunjuk Rt/Rw: 005/000 Desa Bina Karya
Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

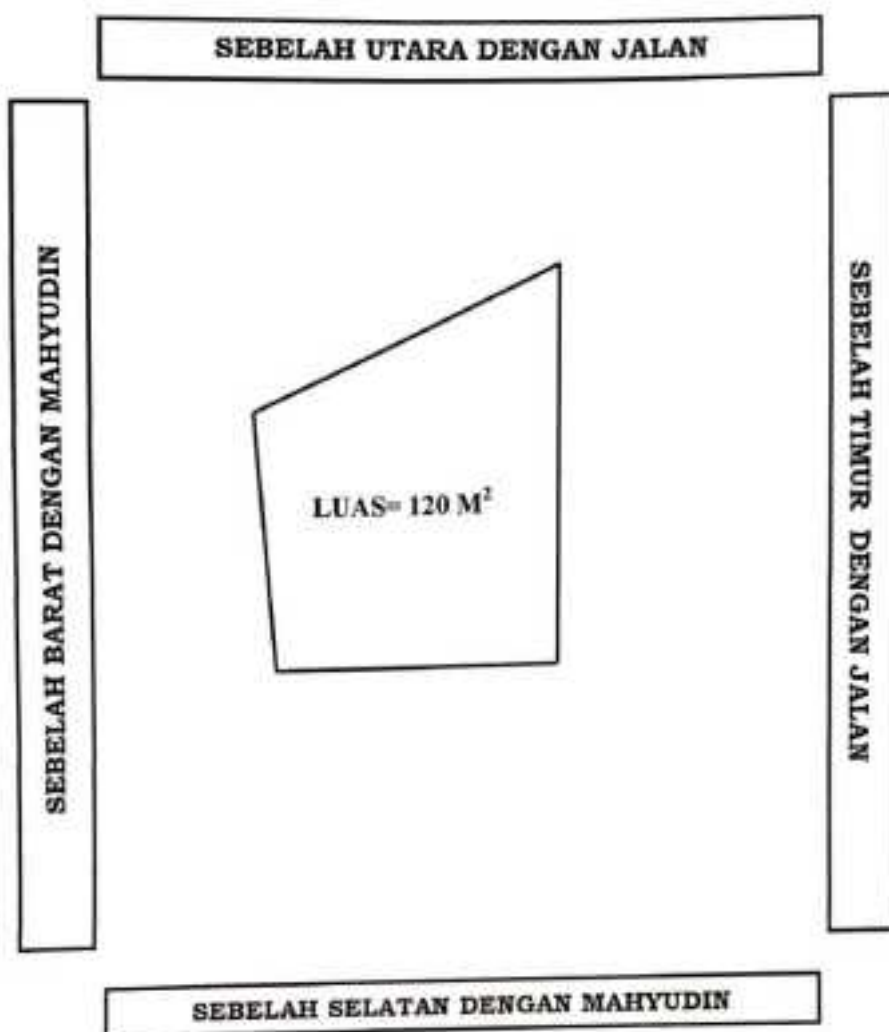
2. Nama : RIYANTO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : Dusun Sawah Kas Rt/Rw : 008/000 Desa Bina Karya
Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

Pemerintah Desa Bina Karya
(MURDANI, S.H)



Dikeluarkandi : Bina Karya
Pada Tanggal : 31 Maret 2022
Kepala Desa Bina Karya

SKET LOKASI



Catatan :
Di Ukur Oleh : RIYANTO



Mengetahui
Kepala Desa Bina Karya

MURDANI, SH

**BANK KALBAR**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

TT. B 0661752

Kantor Cabang : 045 CABANG NANGA PINOH
 Nomor Rekening : 4521631542
 Nama : PAUD BINA KARYA BERSATU

17 OCT 2022

Tanda Tangan

Disahkan Oleh :
BANK KALBAR

Pejabat Bank

PEERLIANSYAH
NI. 200800992**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BUKU TABUNGAN MENCAKUP SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B 0661752



KPP PRATAMA SINTANG

65.451.792.9-706.000

**PAUD BINA KARYA
BERSATU**



**DSN SAWAH TUNJUK RT. 000 RW. 000
BINA KARYA, TANAH PINOH
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT
20 Mei 2022**



djp